



# **HUKUM EKONOMI**

**Oleh : Yuli Heriyanti, S.H. M.H**



# DASAR-DASAR HUKUM EKONOMI

## **Pengertian Hukum Ekonomi dan Bisnis**

- Dalam beberapa literatur terdapat perbedaan pengertian tentang hukum ekonomi dan hukum bisnis. Di antara pakar hukum juga belum sepakat dan sependapat tentang definisi keduanya. Menurut Sunaryati Hartono, hukum bisnis adalah bagian dari hukum ekonomi dalam arti luas.<sup>1</sup> Hal ini dipertegas oleh Amrizal bahwa istilah ekonomi dan bisnis terdapat perbedaan yang cukup tajam, dimana istilah ekonomi banyak ditulis dalam buku teks teoritis, didasarkan pada logika dan tampak mempunyai validitas sebagai teori.



## LANJUTAN

- Sedangkan istilah bisnis terfokus pada aktor, yaitu para pelaku dan pengusaha yang berada di lapangan untuk menyelenggarakan aktifitas bisnis. Pengertian bisnis tersebut memiliki arti yang lebih luas daripada perdagangan yakni investasi, produksi, pemasaran serta pembiayaan.



## BEBERAPA DEFINISI DAN BATASAN TENTANG HUKUM EKONOMI DAN BISNIS ANTARA LAIN;

- menurut Sunaryati Hartono, hukum ekonomi adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi Indonesia. Seperti halnya dalam ekonomi yang membedakan antara ekonomi makro dan mikro, hukum ekonomi juga berbeda dengan hukum bisnis. Hukum ekonomi diartikan sebagai keseluruhan peraturan, putusan pengadilan dan hukum kebiasaan yang menyangkut pengembangan kehidupan ekonomi secara makro. Sedangkan hukum bisnis adalah keseluruhan peraturan, putusan pengadilan dan hukum kebiasaan yang berkaitan dengan bisnis para pelaku ekonomi mikro

## LANJUTAN

- menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, hukum ekonomi merupakan perangkat peraturan-peraturan yang mengatur paling tidak dua hal yang berkenaan dengan usaha-usaha untuk mengelola sumber daya ekonomi guna meningkatkan kemakmuran masyarakat



## LANJUTAN

- Yaitu **pertama**, hukum ekonomi merupakan segala peraturan, baik yang berupa legislasi (undang-undang), regulasi (peraturan pemerintah atau peraturan pelaksana lainnya), maupun kebiasaan yang dimaksudkan untuk mengatur cara-cara bagaimana sumber daya ekonomi secara makro dikelola guna meningkatkan kemakmuran masyarakat. **Kedua**, secara khusus hukum ekonomi dimaknai sebagai segala peraturan baik yang berupa legislasi, regulasi maupun kebiasaan yang dimaksudkan untuk mengatur secara adil pembagian hasil-hasil pengelolaan sumber daya ekonomi sesuai dengan tingkat peran serta keanggotaan masyarakat yang turut dalam pengelolaan sumber daya ekonomi tersebut



## MENURUT ISMAIL SALEH

- Hukum dan ekonomi merupakan dua sub sistem dari suatu sistem kemasyarakatan yang saling saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi antar kedua sub sistem sosial tersebut akan nampak jelas, apabila kita melakukan pendekatan dari studi hukum dan masyarakat. Dalam pendekatan tersebut, hukum tidak hanya dipandang sebagai norma saja yang bersifat otonom, tetapi juga sebagai institusi sosial yang secara nyata berkaitan erat dengan berbagai segi sosial di masyarakat. Itu artinya, tugas hukum ekonomi adalah senantiasa menjaga dan mengadakan kaidah-kaidah pengamanan agar kegiatan ekonomi tidak mengorbankan hak-hak dan kepentingan pihak yang lemah. Hanya dengan cara serupa hukum tetap mempunyai peranan dalam masalah ekonomi



# LANJUTAN

- Hukum ekonomi adalah rangkaian peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Dari definisi tersebut dibagi menjadi dua (2) unsur yaitu:
  1. Perangkat peraturan adalah serangkaian peraturan (dari Undang-Undang sampai peraturan pelaksanaannya) yang secara substansial mengatur seluruh atau sebagian kegiatan ekonomi pada umumnya.
  2. Kegiatan ekonomi yang paling utama adalah kegiatan produksi dan distribusi. Kedua kegiatan tersebut pada dasarnya berada dalam ranah hukum privat dan hukum publik.



# LANJUTAN

- Sedangkan pengertian hukum bisnis adalah peraturan, keputusan pengadilan atau hukum kebiasaan yang mengatur dunia bisnis yang meliputi pendayagunaan sumber daya perekonomian
- Hukum Ekonomi ada yang mendefinisikan sebagai suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.
- Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Selain itu Hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian.



## LANJUTAN

- Hukum ekonomi berada pada ranah hukum privat maupun hukum publik sehingga pemahaman dan pengertian mempunyai metode dua pendekatan sekaligus, yaitu metode pendekatan makro dan mikro. Metode pendekatan makro memanfaatkan ilmu-ilmu lain sebagai pisau analisis terhadap masalah-masalah hukum seperti masalah ekonomi, kebijakan dibidang ekonomi, dan kebijakan hukum dibidang ekonomi. Pendekatan makro juga dimanfaatkan untuk mengkaji masalah perlindungan atau proteksi publik atau konsumen. Sedangkan metode pendekatan mikro dimanfaatkan untuk mengkaji masalah hukum sesuai target yang diinginkan



## LANJUTAN

- Hukum ekonomi pada dasarnya adalah turunan dari hukum dagang, dan hukum dagang sendiri merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur hal-hal khusus dibidang usaha. Sebagai lanjutan dari kajian hukum dagang dan hukum perdata, hukum ekonomi merupakan satu kajian baru dalam bidang hukum pada umumnya



# DASAR HUKUM EKONOMI INDONESIA

- a. UUD 1945
- b. TAP MPR
- c. Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Keputusan Presiden
- f. SK. Menteri
- g. Peraturan Daerah



# SEJARAH LAHIRNYA HUKUM EKONOMI DI INDONESIA

- Sejarah hukum Indonesia berawal dari hukum asli Indonesia yang hidup dalam masyarakat sealama berabad abad yang biasa disebut dengan hukum adat. Keberadaan hukum adat tersebut selanjutnya dipengaruhi oleh nilai-nilai baru yang bersumber dari ajaran agama maupun pengaruh politik hukum kolonial. Masuknya belanda dengan formal yang menyatakan diri sebagai penguasa membawa hukum belanda dengan kekuatan politiknya, menjadikan hukum resmi dan diberlakukan sesuai kepentingan pemerintahan belanda. Penerapan hukum belanda di Indonesia berdasarkan asas konkordansi dari kerajaan belanda kedalam wilayah hindia belanda (Indonesia).

- Disamping itu, selain hukum tertulis dalam kehidupan sehari-hari, kita juga mempunyai hukum tidak tertulis yang pengaruhnya cukup besar dalam masyarakat tradisional yaitu biasa disebut dengan hukum adat. Dimana ia mempunyai nilai-nilai dan kearifan local yang mengatur tata kehidupan dengan asas-asas hukum yang hidup di masyarakat. Akan tetapi, hukum adat belum mampu berperan dalam perkembangan kegiatan ekonomi nasional pada umumnya. Kondisi ini berbeda dengan peran hukum perdata Barat yang mendominasi hubungan hukum para pihak dalam transaksi.



## LANJUTAN

- Perkembangan masyarakat yang sangat dinamis serta pengaruh kemajuan teknologi dibidang informasi dan komunikasi juga berpengaruh terhadap kajian hukum yang sangat progressif dan dinamis. Hukum yang mengatur ekonomi dan kegiatan ekonomi mengalami perkembangan yang sangat pesat pula karena meningkatnya pasar internasional dan laju investasi di Negara-negara berkembang telah menjadi faktor dominan dalam perubahan kajian hukum di Indonesia. Hal ini juga membawa dampak dan pengaruh terhadap hukum dan perangkat hukum ekonomi di Negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dengan demikian hukum yang mengatur kegiatan ekonomi di Indonesia mengalami perkembangan mulai hukum perjanjian, hukum mengenai hak-hak kebendaan, hukum perusahaan, hingga kepada hukum perbankan dan hukum di bidang transportasi serta hukum hak atas kekayaan Intelektual

# ASPEK LAIN DARI HUKUM EKONOMI

- Aspek dalam hukum ekonomi adalah semua yang berpengaruh dalam kegiatan ekonomi antara lain adalah pelaku dari kegiatan ekonomi yang jelas mempengaruhi kejadian dalam ekonomi, komoditas ekonomi yang menjadi awal dari sebuah kegiatan ekonomi, kemudian aspek-aspek lain yang mempengaruhi hukum ekonomi itu sendiri seperti contoh yang ada di atas, yaitu kurs mata uang, aspek lain yang berhubungan seperti politik dan aspek lain dalam hubungan ekonomi yang sangat kompleks



## LANJUTAN

Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum ekonomi adalah penjabaran ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial sehingga hukum tersebut mempunyai dua aspek berikut:

- Aspek pengaturan usaha – usaha pembangunan ekonomi
- Aspek pengaturan usaha – usaha pembangunan hasil dan pembangunan ekonomi secara merata di seluruh lapisan masyarakat



# HUKUM EKONOMI INDONESIA DIBEDAKAN MENJADI 2, YAITU :

- Hukum Ekonomi Pembangunan adalah yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara – cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional
- Yang dibagi menjadi beberapa hal:
  - a. Tanah
  - b. Bentuk-bentuk Usaha
  - c. Penanaman Modal
  - d. Kredit dan bantuan luar negeri
  - e. Perkreditan dalam negeri perbankan
  - f. Paten, Merek, dan Transfer know how
  - g. Asuransi
  - h. Ekspor-Import
  - i. Pertambangan
  - j. Perburuhan
  - k. Perumahan
  - l. Pengangkutan
  - m. Perjanjian Internasional



# HUKUM EKONOMI SOSIAL

Hukum ekonomi sosial adalah yang menyangkut peraturan pemikiran hukum mengenai cara – cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam HAM manusia Indonesia. Yang mencakup antara lain :

- a. Obat-obatan
- b. Kesehatan dan Keluarga
- c. Perumahan
- d. Bencana alam
- e. Transmigrasi
- f. Pertanian
- g. Bentuk-bentuk Perumahan Rakyat
- h. Bantuan dan pendidikan bagi pengusaha kecil
- i. Perburuhan
- j. Pendidikan
- k. Penderita cacat
- l. Orang-orang terlantar
- m. Orang tua dan pensiunan



# RUANG LINGKUP DAN ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI

- Ruang lingkup ekonomi mencakup bidang yang di atur dalam hukum privat dan hukum publik. Dengan demikian tidak hanya mencakup hukum perdata, dan hukum perdata international namun juga mencakup hukum publik seperti hukum pidana ,hukum international, hukum administrasi Negara, serta hukum tata Negara. Ruang lingkup hukum ekonomi bersifat interdisipliner, multidisipliner dan transnasional



# RUANG LINGKUP HUKUM EKONOMI MENURUT PENDAPAT SRI REDJEKI HARTONO MENCAKUP ANTARA LAIN :

1. Undang-undang dan peraturan pelaksana di bidang moneter, Perbankan dan lembaga keuangan
2. Undang-undang dan peraturan pelaksana kebijakan investasi dan perdagangan pada umumnya.
3. Undang-undang dan peraturan tentang kebijakan impor barang-barang kebutuhan pokok dan barang modal tertentu.
4. Undang-undang di bidang investasi, Persyaratan, dan perizinannya.
5. Undang-undang di bidang energi, Peraturan pelaksana dan persyaratannya.



## LANJUTAN

6. Undang-undang di bidang tenaga kerja dan hubungan industrial pada umumnya.
7. Undang-undang tentang perpajakan , fasilitas pajak, bea cukai, dan sebagainya.
8. Undang-undang tentang perkebunan, pertambangan, dan energi.
9. Undang-undang tentang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam pada umumnya.
10. Undang-undang di bidang agrarian, pertanahan. Dan pemberdayaan tanah Negara



## RUANG LINGKUP HUKUM EKONOMI JIKA DIDASARKAN PADA KLASIFIKASI INTERNASIONAL PEMBAGIANNYA SBB:

1. Hukum ekonomi pertanian atau agraria, yg di dalamnya termasuk norma-norma mengenai pertanian, perburuan, peternakan, perikanan dan kehutanan.
2. Hukum ekonomi pertambangan.
3. Hukum ekonomi industri, industri pengolahan
4. Hukum ekonomi bangunan.
5. Hukum ekonomi perdagangan, termasuk juga norma-norma mengenai perhotelan dan pariwisata.
6. Hukum ekonomi prasarana termasuk gas, listrik air, jalan.
7. Hukum ekonomi jasa-jasa, profesi dokter, advokad, pembantu rumah tangga, tenaga kerja.
8. Hukum ekonomi angkutan.
9. Hukum ekonomi pemerintahan termasuk juga pertahanan dan keamanan (hankam) dll.

## SUMBER HUKUM EKONOMI :

- a. Meliputi: perundang-undangan; perjanjian; traktat; jurisprudensi; kebiasaan dan pendapat sarjana (doktrin)
- b. Tingkat kepentingan dan penggunaan sumber-sumber hukum. Hal ini sangat tergantung pada kekhususan masing-masing masalah hukum atau sistem hukum yang dianut di suatu negara.



# FUNGSI HUKUM EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN :

- a. Sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan
- b. Sebagai sarana pembangunan
- c. Sebagai sarana penegak keadilan
- d. Sebagai sarana pendidikan masyarakat
- Keempat fungsi tersebut dapat diterapkan dalam hukum ekonomi yang merupakan suatu sistem hukum nasional yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat .



# TUGAS HUKUM EKONOMI :

- a. Membentuk dan menyediakan sarana dan prasarana hukum bagi
- b. Peningkatan pembangunan ekonomi
- c. Perlindungan kepentingan ekonomi warga
- d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
- e. Menyusun & menerapkan sanksi bagi pelanggar
- f. Membantu terwujudnya tata ekonomi internasional baru melalui sarana & pranata hukum



# HUKUM EKONOMI MENGANUT AZAS, SEBAGAI BERIKUT :

- Azas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan TME.
  - Azas manfaat.
  - Azas demokrasi pancasila.
  - Azas adil dan merata.
  - Azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam peri kehidupan.
  - Azas hukum.
  - Azas kemandirian.
  - Azas Keuangan.
  - Azas ilmu pengetahuan.
  - Azas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan, dan kesinambungan dalam kemakmuran rakyat.
  - Azas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
  - Azas kemandirian yang berwawasan kenegaraan.
- 

# CITA-CITA HUKUM EKONOMI INDONESIA ADALAH MENGGAGAS DAN MENYIAPKAN KONSEP HUKUM TENTANG KEHIDUPAN EKONOMI

- Untuk itu visi hukum ekonomi kita harus menunjukkan hukum yang bersifat akomodatif terhadap:
  1. Perwujudan masyarakat adil dan makmur
  2. Keadilan yang proporsional dalam masyarakat
  3. Tidak adanya diskriminasi terhadap pelaku ekonomi
  4. Persaingan yang sehat



## ASAS HUKUM EKONOMI JUGA HARUS MENGACU KEPADA PANCASILA DAN UUD NKRI 1945 YANG DAPAT DIJABARKAN ANTARA LAIN :

1. Asas pengakuan terhadap ketuhanan yang maha esa.
2. Asas pengayoman terhadap tanah air, bangsa dan Negara.
3. Asas kemkmuran yang adil dan beradab.
4. Asas kesejahteraan sosial.
5. Asas Kebebasan yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan.
6. Asas demokrasi untuk musyawarah dan mufakat



# SEDANGKAN DIDALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 TERDAPAT ASAS HUKUM EKONOMI ANTARA LAIN :

1. Asas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
2. Asas perlindungan kepentingan ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
3. Asas keutamaan kemakmuran rakyat.
4. Asas demokrasi ekonomi.
5. Asas persamaan hak atas kesempatan kerja dan penghidupan yang layak.
6. Asas perlindungan fakir miskin dan anak terlantar.
7. Asas kekeluargaan.



# LANJUTAN

○ Dari beberapa penjelasan di atas, asas utama dalam hukum ekonomi yang bersumber dari asas-asas hukum public dapat di simpulkan menjadi tiga asas antara lain:

1. Asas keseimbangan kepentingan
2. Asas pengawasan publik
3. Asas campur tangan Negara terhadap kegiatan ekonomi

Sedangkan asas hukum ekonomi yang bersumber pada hukum privat hanya berkaitan dengan hubungan hukum para pihak di dalam suatu kegiatan atau perjanjian tertentu atau perbuatan hukum tertentu pada dasarnya harus menghormati hak dan kepentingan pihak lain sehingga asas-asas hukum perdata tidak di langgar



# KAIDAH-KAIDAH HUKUM EKONOMI SECARA UMUM DAPAT DIKELOMPOKKAN KE DALAM :

## 1. Kaidah hukum yang bersifat administratif:

Kaidah hukum yang bersifat administratif berupa ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara mengenai aspek-aspek prosedural dari aktifitas transaksi ekonomi. Kaidah hukum administrasi dibuat oleh aparatif administrasi negara atau pihak eksekutif dan mempunyai kekuatan hukum memaksa. Oleh karena dibuat eksekutif, maka yang termasuk dalam kategori ini adalah peraturan yang bentuk formalnya di bawah undang-undang, yaitu peraturan pemerintah, keputusan presiden, intruksi presiden, surat keputusan menteri atau pejabat lain setingkat menteri, surat keputusan dirjen dan sebagainya. Unsur paksaan dalam pemberlakuan kaidah hukum ekonomi yang bersifat administrative ini dimaksudkan agar ketentuan atau persyaratan yang diatur oleh ketentuan tersebut ditaati atau dipatuhi oleh publik, khususnya oleh para pelaku ekonomi. Akibat adanya unsur paksaan maka sanksi apabila ketentuan tersebut dilanggar berupa sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha, pembatalan status hukum, penutupan usaha dan sebagainya

# LANJUTAN

## 2. Kaidah yang bersifat substansif atau materiel :

Kaidah yang bersifat substansif dan materiel berupa ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat aparat legislatif, yudikatif dan eksekutif baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri mengenai aspek-aspek material atau substansial dari aktifitas transaksi ekonomi. Kaidah hukum substantif ini ada yang mempunyai kekuatan hukum memaksa, adapula yang hanya mengatur. Ada dua macam kekuatan hukum dari kaidah substantif hukum ekonomi ini, tidak lain disebabkan oleh berbedanya fungsi dan tujuan hendak dicapai oleh kaidah itu sendiri. Apabila fungsinya hanya sekedar memberikan pengarahannya atau pengaturan bagi para pelaku ekonomi, maka kekuatan hukum, dari kaidah hukum hanyalah 'mengatur' (Regelend Rech). Artinya ketentuan-ketentuan dalam kaidah hukum tersebut dapat disimpangi oleh para pelaku ekonomi sepanjang mereka sepakat untuk itu, dan kesepakatan tersebut tercermin dari transaksi antar mereka. Peraturan jenis ini hanya berfungsi sebagai pedoman. Oleh karena itu tidak ada sanksi hukumnya apabila pelaku hukum ekonomi tidak mentaatinya. Tujuan dari kaidah hukum ini member rambu-rambu atau batasan-batasan yang mempertegas aturan main bagi para pelaku ekonomi.

# LANJUTAN

Sebaliknya, apabila fungsi dan kaidah substantif hukum ekonomi adalah untuk membina dan menjaga konsistensi pelaksanaan sistem ekonomi nasional serta akurasi kebijakan politik ekonomi pemerintah, maka kaidah tersebut diberi hukum memaksa. Dalam arti ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam kaidah hukum tersebut tidak boleh disimpangi atau diabaikan oleh para pelaku ekonomi. Dengan demikian pelaku ekonomi harus tunduk dan terikat pada norma-norma hukum tersebut dengan sanksi hukum yang tegas apabila mereka melanggar. Sanksi tersebut berupa :

- Sanksi perdata: Misalnya pembayaran ganti rugi.
- Sanksi pidana: Misalnya hukum kurungan atau denda.
- Sanksi administratif: Misalnya pembatalan perjanjian, pencabutan ijin usaha.



## LANJUTAN

Tujuan yang hendak dicapai oleh kaidah substansif hukum ekonomi dengan kekuatan memaksa adalah tercapainya ketertiban pelaksanaan aktivitas dan transaksi ekonomi dengan berlandaskan pada keadilan dan kepastian hukum



# HUBUNGAN HUKUM DAN EKONOMI

- Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, secara naluriah manusia ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya akan tetapi dalam mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tersebut tidak menafikan hukum, melanggar hukum atau melakukan kegiatan ekonomi secara illegal. Dalam konteks ini hubungan hukum dengan ekonomi bukan hanya hubungan satu arah tetapi hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi(komplementer).



## LANJUTAN

- Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum akan mengakibatkan terjadinya kekacauan serta menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Keberadaan hukum ditengah-tengah kehidupan manusia pada dasarnya sebagai perangkat pengaturan atau sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia yang pada hakekatnya berkeinginan meningkatkan kepuasan hidupnya.



# KONSEP ILMU HUKUM DAN ILMU EKONOMI SERTA HUBUNGAN DIANTARA KEDUANYA.

## 1. Konsep Ilmu Hukum

- Ilmu hukum atau jurisprudence berasal dari dua kata latin yaitu *juris* berarti hukum dan *prudens* berarti ilmu, keahlian, teori, bahkan mencakup pengertian filsafat sehingga istilah *jurisprudence* diartikan sebagai ilmu hukum, teori hukum, atau filsafat hukum. Makna penggunaan kata *jurisprudence* berbeda-beda, misalnya di Negara-negara Eropa kontinental diartikan sebagai putusan pengadilan, sedangkan bagi Negara-negara anglo saxon (umumnya penganut *Common Law System*) putusan pengadilan semacam itu digunakan sebagai precedent . Istilah *jurisprudence* telah digunakan untuk banyak hal, mulai dari pengertiannya sebagai pengetahuan hukum (*knowledge of the law*) hingga ke makna yang lebih spesifik seperti suatu deskripsi tentang investigasi sains terhadap fenomena hukum yang fundamental.



# LANJUTAN

- Menurut Achmad Ali, ilmu hukum dapat dibedakan kedalam tiga klasifikasi, yaitu:
  1. Beggriffenwissenschaft, ilmu tentang asas-asas yang fundamental di bidang hukum.
  2. Normwissenchaft ,ilmu tentang norma.
  3. Tatsachaenwissenchaft, Ilmu tentang kenyataan

Pengklasifikasian terhadap ilmu hukum yang umum ditemukan, antara lain:

1. Ius Constitutum, mengkaji secara normative aturan-aturan, dan asas-asas hukum yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan, atau sering disebut Law In Books.
2. Ius Constituendum, mengkaji tentang hal-hal yang ideal dalam hukum, atau disebut Law In Idea.
3. Ius Operatum, mengkaji secara empiris terhadap hukum yang berfokus pada bagaimana hukum bekerja didalam kenyataannya, atau disebut Law in action.

## 2. KONSEP ILMU EKONOMI

- Kata “ekonomi” sendiri berasal dari kata Yunani οἶκος (oikos) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan νόμος (nomos), atau “peraturan, aturan, hukum,” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.” Jadi, Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas



# LANJUTAN

- Menurut M. Manulang, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran (kemakmuran suatu keadaan di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa). Hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Jadi, Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran



## LANJUTAN

- Ilmu ekonomi pada dasarnya mempelajari bagaimana perilaku manusia menentukan pilihan. Walter J. Wessels menambahkan, selain mempelajari tentang perilaku manusia, ilmu ekonomi juga mengasumsikan bahwa setiap orang adalah makhluk rasional, selalu berkeinginan untuk peningkatan atau perbaikan (maximization) demi kesejahteraannya, dan untuk mencapai keduanya itu mereka dapat melakukan yang dirasa terbaik buat mereka.



## LANJUTAN

- Ilmu ekonomi secara luas merupakan ilmu sosial yang mempelajari individu-individu dan organisasi yang terlibat di dalam produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Tujuannya untuk memprediksi kejadian-kejadian ekonomi dan untuk menyusun strategi yang dapat menghindari atau membenarkan permasalahan ekonomi tersebut



## LANJUTAN

- Dengan demikian hukum dan ekonomi ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi. Di Negara-negara maju, sebelum produk-produk industri diterjunkan di pasar terlebih dahulu dibuat aturan hukum untuk melindungi penggunaan produk-produk ekonomi tersebut oleh masyarakat. Hal ini membuktikan interaksi antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan karena keduanya mempunyai persamaan dan keterikatan didalam teori-teori keilmuan tentang perilaku (scientific theories of behavior). Ilmu ekonomi menyediakan acuan-acuan normatif untuk mengvaluasi hukum dan kebijakan sedangkan hukum merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang diharapkan

## LANJUTAN

- Ilmu hukum dan ilmu ekonomi sebagai kajian interdisipiner menyarankan kepada pengguna hukum, khususnya praktisi hukum dan akademisi ilmu hukum agar tidak mengecilkan disiplin ilmu ekonomi. Demikian pula sebaliknya para ekonom hendaknya mempelajari hukum dan ilmu hukum yang mengatur kegiatan ekonomi, baik orang perorangan, korporasi, maupun oleh suatu negara. Sejarah telah membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi telah mempengaruhi perkembangan hukum, begitu juga sebaliknya perkembangan hukum juga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Di era globalisasi yang melanda dunia saat ini hubungan hukum dan ekonomi tentunya semakin erat dan saling mempengaruhi



# HUBUNGAN HUKUM EKONOMI DAN GLOBALISASI

- Istilah Globalisasi, pertama kali digunakan oleh Theodore Levitt tahun 1985 yang menunjuk pada politik-ekonomi, khususnya politik perdagangan bebas dan transaksi keuangan. Menurut sejarahnya, akar munculnya globalisasi adalah revolusi elektronik dan disintegrasi negara-negara komunis. Revolusi elektronik melipatgandakan akselerasi komunikasi, transportasi, produksi, dan informasi. Disintegrasi negara-negara komunis yang mengakhiri Perang Dingin memungkinkan kapitalisme Barat menjadi satu-satunya kekuatan yang memangku hegemoni global. Itu sebabnya di bidang ideologi perdagangan dan ekonomi, globalisasi sering disebut sebagai Dekolonisasi (Oommen), Rekolonisasi (Oliver, Balasuriya, Chandran), Neo-Kapitalisme (Menon), Neo-Liberalisme (Ramakrishnan).

## LANJUTAN

- Malahan Sada menyebut globalisasi sebagai eksistensi Kapitalisme Euro-Amerika di Dunia Ketiga. Globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional yang berdampak besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum, globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara Barat dan Timur



## LANJUTAN

- Globalisasi hukum terjadi melalui usaha-usaha standarisasi hukum antara lain melalui perjanjian-perjanjian internasional. General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1994/WTO misalnya, mencantumkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota yang kemudian menjadi substansi peraturan-peraturan nasional negara-negara anggota. Globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi perdagangan, jasa dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara maju (convergence). Namun tidak ada jaminan peraturan tersebut memberikan hasil yang sama disemua tempat. Hal mana dikarenakan perbedaan sistim politik, ekonomi dan budaya. Karena apa yang disebut hukum tergantung pada persepsi masyarakatnya

## LANJUTAN

- Friedman mengatakan bahwa tegaknya peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan. Roscoe Pound dalam bukunya *Social control through law* menyatakan bahwa hukum dapat dijadikan sarana untuk mempengaruhi atau mengubah hubungan sosial antar manusia dalam masyarakatnya atau yang dalam ilmu hukum Indonesia dikenal sebagai *a tool of social engineering*

# PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP HUKUM EKONOMI

- menurut Sri Rejeki Hartono bahwa istilah hukum ekonomi merupakan istilah dengan fenomena baru dengan kajian baru bahkan istilah tersebut banyak dipertanyakan dan diperdebatkan. Pertanyaan tersebut antara lain mengenai istilah dan pengertiannya. Apakah hukum ekonomi menggantikan istilah hukum dagang dan hukum bisnis dan apakah hukum ekonomi merupakan salah satu kajian ilmu ekonomi atau ilmu hukum. Mempelajari hukum ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah hukum Indonesia sejak kolonial hingga saat ini yang sangat kaya dengan pengaruh politik dan berbagai kepentingan yang silih berganti.

## LANJUTAN

- Hukum yang kondusif bagi pembangunan ekonomi sedikitnya harus memenuhi 5 syarat yakni stability, predictability, fairness, educative dan kemampuan untuk meramalkan bagaimana berfungsinya sistem ekonomi
- Adanya hubungan antara hukum dan pembangunan ekonomi sebetulnya sudah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Di awal revolusi industri di Inggris, dunia usaha telah memihat bahwa cabang-cabang industri dan perdagangan terkendala perkembangannya karena peraturan-peraturan yang rumit yang merupakan warisan kaum feodal dan didasarkan pada ajaran-ajaran abad pertengahan. Sejarah hukum di Inggris dalam masa revolusi di Inggris tersebut menggambarkan adanya kaitan antara hukum dengan ekonomi sebagai berikut:

# LANJUTAN

1. Perkembangan Industri sebagai refleksi pembangunan ekonomi sangat didorong oleh faktor-faktor non ekonomi, seperti agama dan sistim hukum yang berlandaskan kebebasan (liberalisme).
2. Bahwa sebelum lahirnya factory laws yang mengatur bentuk-bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian, hukum Inggris pada masa revolusi industri semata-mata untuk menunjang perkembangan ekonomi dan industri
3. Bahwa tanpa bantuan factory laws, pembangunan ekonomi hanya member kemakmuran bagi kaum pengusaha, sedangkan golongan masyarakat miskin petani semakin sengsara karena kehilangan tanahnya dan kemudian menjadi buruh pabrik dengan upah yang sangat rendah.
4. Bahwa factory laws dan UU sosial (*social legislation*) lainnya yang lahir kemudian ditujukan untuk memperbaiki keadaan dan mencegah terjadinya peristiwa-peristiwa serupa di masa yang akan datang.

## LANJUTAN

- Penelitian hubungan antara hukum dan ekonomi sudah dilakukan oleh para ahli ilmu sosial sejak abad ke 18 dan hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara keduanya. Dari penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa tugas hukum dibidang ekonomi yang terutama adalah untuk dapat senantiasa menjaga dan menciptakan kaidah-kaidah pengaman agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak akan mengorbankan hak dan kepentingan pihak yang lemah. Hanya dengan cara inilah hukum akan tetap mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi



UNTUK MENGHADAPI MASALAH INI, DALAM HUKUM INTERNASIONAL KHUSUSNYA HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL, ADA TIGA TEKNIK YANG DAPAT DILAKUKAN YAKNI :

- (1) negara-negara sepakat untuk tidak menerapkan hukum nasionalnya, sebaliknya mereka menggunakan hukum perdagangan internasional untuk mengatur hubungan-hubungan hukum perdagangan mereka.
- (2) Apabila aturan hukum perdagangan internasional tidak ada dan atau tidak disepakati oleh salah satu pihak, hukum nasional negara tertentu dapat digunakan. Cara penentuan hukum nasional yang akan berlaku dapat digunakan melalui prinsip choice of law. Choice of law adalah klausul pilihan hukum yang disepakati oleh para pihak yang dituangkan dalam kontrak/perjanjian yang mereka buat.



## LANJUTAN

(3) Teknik yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan unifikasi dan harmonisasi hukum aturan-aturan substantif hukum perdagangan internasional . Cara ini dipandang cukup efisien dan memungkinkan terhindarnya konflik diantara sistem-sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara



# DALAM UNIFIKASI HUKUM, PENYERAGAMAN MENCAKUP PENGHAPUSAN DAN PENGGANTIAN SUATU SISTEM HUKUM DENGAN SISTEM HUKUM YANG BARU

- Harmonisasi hukum tidak sedalam unifikasi hukum, tujuan utama harmonisasi hukum hanya berupaya mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada yang akan diharmonisasikan. Dalam upaya unifikasi dan harmonisasi hukum, masalah esensialnya adalah bagaimana metode yang akan diterapkan
- Penyeragaman aturan (*Uniform law*) Penyeragaman aturan memiliki memiliki tingkat yang lebih rendah dari pada penyeragaman hukum (*uniform laws*). Bentuk penyeragaman aturan tampak antara lain dalam model-model kontrak standar atau kontrak baku. Contoh bentuk aturan seperti itu adalah *The Uniform customs and Practice for documentary Credits* (1974) yang dikeluarkan oleh ICC. Aturan hukum ini telah diterapkan dan dipraktikan oleh para subyek hukum perdagangan internasional di dunia.



## LANJUTAN

- Katerina Pistor mengintroduksi istilah standarisasi hukum (*standardization of law*). Yang berarti adalah suatu tahap dari kekhususan dari suatu hukum (*the level of specificity of law*). Standar hanya mencakup prinsip-prinsip hukum (*legal principle*), bukan atau tidak aturan-aturan hukumnya (*legal rule*). Upaya unifikasi dan harmonisasi hukum ini telah cukup serius dilakukan khususnya oleh World Trade Organization (WTO), The International Institute for Unification of Private Law (UNIDROIT), The Hague Conference of Private International Law dan PBB khususnya The United Nation Commission on International Trade Law (Uncitral) dan the United Nations Conference on International Trade Law (UNCTAD).



# LEGAL GAP : AKIBAT UNIFIKASI DAN HARMONISASI HUKUM

- Dalam sejarah, transplantasi hukum yang sudah dimulai sejak akhir abad ke 18. Pada akhir abad tersebut telah terjadi transplantasi secara damai dan tanpa masalah kodifikasi Napoleon Perancis ke negara-negara di luar Perancis yakni Eropa Barat. Faktanya sungguh berbeda dari apa yang terjadi ketika sistem hukum Eropa diintroduksikan ke negara-negara jajahan oleh para penguasa kolonial. Positivisme yang dianut sebagai paradigma hukum eropa berikut sistim penyelenggaraan yang serba formal dan prosedural,



## LANJUTAN

- jelas sangat berbeda dari cara-cara rakyat pribumi menyelesaikan sengketa. Apabila berdasar hukum positif Eropa pihak yang menang dalam sengketa akan memperoleh semua objek tuntutannya, maka masyarakat adat pribumi lebih mengutamakan kompromi sebagai cara yang dipandang lebih adil



# LANJUTAN

- Untuk menghindari adanya legal gap dan agar terjadi keselarasan dengan undang-undang-peraturan di atasnya maka diperlakukan kehati-hatian dari pemerintah dalam upaya meratifikasi ketentuan internasional agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah yang mendalam dalam hukum positif kita
- Globalisasi telah menyentuh semua sektor kehidupan manusia tak terkecuali hukum, negara berkembang termasuk Indonesia mau tidak mau akhirnya harus mengikuti mainstream dunia tersebut. Untuk itu diperlukan prinsip kehati-hatian dari pemerintah dengan maksud agar hukum hasil dari pengaruh globalisasi tersebut dapat berlaku efektif dan tidak bertentangan dengan konstitusi dan hukum serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat

## LANJUTAN

- Sehubungan dengan semakin tumbuhnya rasa nasionalisme dan kedaulatan dari negara-negara, maka negara maju tidak bisa begitu saja memaksakan kehendaknya kepada negara lain terutama negara berkembang. Untuk itu digunakan strategi dan taktik yang lebih halus guna “memaksakan” kehendaknya tersebut melalui perjanjian internasional dengan metode unifikasi dan harmonisasi hukum.



# PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

- Konsep hukum sebagai A Tool A social Engineering lahir karena konsep hukum yang diajarkan oleh aliran historis dari Friederich Karl van Savigny dianggap kurang tepat untuk menggerakkan masyarakat. Menurut savigny bahwa hukum merupakan ekspresi dari kesadaran hukum, dari volksgest, dan dari jiwa rakyat. Hukum pada awalnya lahir dari kebiasaan dan kesadaran hukum masyarakat. Konsep historis hukum ini tepat diberlakukan pada masyarakat yang masih sedrhana, karena tidak terdapat peran legislative dan yang menonjol hanya peranan hukum kebiasaan. Pada masyarakat yang maju konsep hukum historis sudah ketinggalan zaman, karena peranan lembaga legislatif merupakan suatu keharusan

## LANJUTAN

- Menurut Roscoe Pound hukum harus menjadi faktor penggerak kearah perubahan masyarakat agar lebih baik daripada sebelumnya. Fungsi hukum pada setiap masyarakat ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat rekayasa sosial oleh karena itu perubahan dalam kehidupan masyarakat hendaknya direncanakan dengan baik dan terarah, sehingga tujuan dari perubahan itu dapat tercapai dengan arahan dan perlindungan dari hukum



# 1. HUBUNGAN HUKUM DAN PEMBANGUNAN

- Hukum itu tidak dapat dijadikan sebab dari suatu keadaan sosial yang baik maupun yang jelek. Hukum yang 'jelek' hampir-hampir tidak mungkin dirubah semata-mata dengan mengendalikan, bahwa hukum yang baik akan menghasilkan buah yang baik
- peranan-peranan positif yang dapat dimainkan oleh hukum, maka antara lain akan dapat kita jumpai hal-hal sebagai berikut:



# LANJUTAN

- 1) Penciptaan lembaga-lembaga hukum baru yang melancarkan dan mendorong pembangunan.
- 2) Mengamankan hasil-hasil yang diperdapat oleh kerja dan usaha. Sekalipun pembangunan itu menghendaki keleluasaan untuk melakukan perubahan-perubahan, namun pada akhirnya dikehendaki agar orang memperoleh kepastian tentang hasil pekerjaan atau usahanya. Tanpa kepastian terhadap pengharapan tak dapat ditunggu adanya partisipasi yang baik dari masyarakat terutama sektor swasta.
- 3) Pengembangan apa yang oleh Kenneth L. Karst disebut: keadilan untuk pembangunan (developmental justice). Pada intinya konsepsi ini menghendaki agar masyarakat senantiasa ada dipihak yang memikirkan pembangunan (perubahan) untuk kepentingan bagian terbesar dari rakyat. Untuk dapat mencapai tujuan ini maka pemerintah hendaknya dapat memanfaatkan saat-saat dimana peristiwa-peristiwa dramatik terjadi dengan memberikan publisitas yang seluas-luasnya. Peristiwa-peristiwa ini misalnya adalah: pendistribusian hak-hak atas tanah kepada para petani; pegawai negeri yang dipidana karena suap; seorang tuan tanah telah dipaksa untuk mendirikan fasilitas pipa-pipa penyalur air yang memadai; seorang anak desa memperoleh beasiswa; dan sebagainya

## LANJUTAN

- 4) Pemberian legitimasi terhadap perubahan-perubahan. Tujuannya adalah untuk membantu orang-orang melakukan pilihan-pilihan yang akan memberikan efek yang mendorong perubahan yang membangun.
- 5) Penggunaan hukum untuk melakukan perombakan-perombakan. Di sini kita melihat peranan hukum dalam usaha pembaruan sosial. Lembaga-lembaga lama yang menghambat pembangunan dirobohkan oleh hukum. Perubahan ini akan menimbulkan gangguan pada sistem hukum yang ada dan ini menyebabkan perombakan hukum menghendaki penciptaan lembaga hukum baru sebagai gantinya.
- 6) Peranan sebagai penyelesaian perselisihan.
- 7) Pengaturan kekuasaan pemerintah.



## 2. HUKUM DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

- Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan dalam arti keseluruhan yang sedang berjalan dewasa ini memberikan alasan untuk meluangkan tempat bagi suatu pembicaraan tentang hukum dan ekonomi. Pertalian antara hukum dan ekonomi termasuk salah satu ikatan yang klasik antara hukum dengan kehidupan sosial diluarnya. Di dalam kurikulum fakultas-fakultas hukum mata kuliah ekonomi, ekonomi pembangunan sudah puluhan tahun tercantum sebagai hal yang harus dikuasai oleh para calon sarjana hukum. Demikian pula sebaliknya di dalam kurikulum fakultas ekonomi, maka hukum diajarkan pula pada calon sarjana ekonomi



# LANJUTAN

- Peranan hukum yang lain yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi adalah kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia didalam masyarakat. Didalam memberikan kepastian, hukum memberikan peranannya dalam hubungan-hubungan antara pelaku ekonomi. Peranan hukum bagi pengembangan kehidupan ekonomi anatara lain:

## 1) Prediktabilitas

Sebagaimana telah disinggung diatas, hukum mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran yang pasti dimasa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada waktu sekarang. Peraturan-perturan hukum hakikatnya selain merupakan pembaganan hubungan-hubungan sosial juga memberikan jaminan bahwa akibat-akibat tindakan yang dirumuskan dalam peraturan dikemudian hari dapat direalisasikan asas tidak berlaku surut didalam hukum juga memberikan prediktabilitas hubungan-hubungan didalam masyarakat



# LANJUTAN

2) Kemampuan prosedural

3) Kodifikasi tujuan-tujuan

Perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh Negara. Dibiidang ekonomi juga akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan didalam perundang-undangan yang mengatur tentang perekonomian.

4) Penyeimbangan

5) Akomodasi

6) Definisi dan kejernihan tentang status.

Fungsi hukum selain memberikan prediktabilitas juga memberikan ketegasan mengenai status (kedudukan) orang-orang dan barang-barang dimasyarakat



# KOMPONEN HUKUM EKONOMI

Hukum ekonomi memiliki beberapa komponen yang perlu dipahami.

## 1. Kegiatan ekonomi

Secara umum dan mendasar, kegiatan ekonomi terdiri dari atas dua kegiatan besar.

- a. Kegiatan melakukan produksi barang dan atau jasa.
- b. Kegiatan melakukan distribusi barang atau jasa.

kegiatan ekonomi merupakan rangkaian perjanjian dari banyak pihak, yaitu para subjek hukum dengan berbagai variasi.

Kegiatan subjek hukum sebagai pelaku ekonomi (pelaku usaha) tersebut meliputi beberapa hal sebagai berikut.

- Hampir semua kegiatan yang saling membutuhkan dalam interaksi dan transaksi yang beragam.
- Kegiatan yang membutuhkan kerjasama dan hubungan kerja formal dan non formal.
- Kegiatan yang membutuhkan berbagai keahlian dan berbagai keterampilan yang handal.



## LANJUTAN

- Kegiatan yang membutuhkan bahan baku dari bahan pembantu tertentu dalam komposisi tertentu.
- Kegiatan yang membutuhkan koordinasi yang baik antara produsen, distributor, dan konsumen perantara maupun konsumen akhir.
- Kegiatan yang didukung kebutuhan pasar yang terus tumbuh dan berkembang.
- Didukung kebijakan ekonomi yang sehat dan berpihak kepada kepentingan konsumen



## 2. PELAKU EKONOMI

- Pelaku ekonomi adalah subyek yang melakukan kegiatan ekonomi. Subyek tersebut dapat orang pribadi, badan usaha, badan hukum, atau badan usaha bukan badan hukum. Pelaku-pelaku ekonomi tersebut dapat diposisikan dalam beberapa strata sesuai kemampuannya dalam berbagai hal, antara lain:
  - Kemampuan permodalannya;
  - Jumlah tenaga kerjanya; dan
  - Berbagai ukuran dari institusi yang berwenang

Dalam hal ini, hubungan hukum yang terjadi karena adanya berbagai perjanjian



## SECARA SISTEMIS KONTRIBUSI HUKUM PERDATA TERHADAP HUKUM UMUM ADALAH SEBAGAI BERKUT

1. Kontribusi yang bersumber dari asas-asas hukum pribadi, yaitu yang berkaitan dengan subyek hukum sebagai pelaku ekonomi.
  2. Kontribusi yang bersumber dari asas-asas hukum benda yaitu yang berkaitan dengan transaksi dalam kegiatan ekonomi.
  3. Kontribusi yang bersumber dari asas-asas hukum perjanjian, yaitu yang mengatur semua hubungan hukum dan akibat yang ditimbulkan.
  4. Kontribusi yang bersumber dari asas-asas hukum pembuktian, yaitu menyangkut dokumen dan pemanfaatan dokumen.
  5. Kontribusi yang bersumber dari asas-asas hukum eksekusi.
- 

## LANJUTAN

- Jadi keluasaan hukum perdata merupakan contributor utama dalam kajian hukum ekonomi sehingga dapat menghasilkan kajian yang berimbang antara kajian hukum publik dan kebijakan publik dengan kontribusi yang bersumber dari hukum perdata
- Adapun materi-materi hukum perdata dan hukum dagang yang memberikan kontribusi dominan dan utama pada kajian hukum ekonomi antara lain sebagai berikut.

### 1. Subyek hukum

- Subyek hukum manusia dan badan hukum yang menjadi pelaku ekonomi.
  - Ukuran kemampuan melakukan perbuatan kegiatan ekonomi.
- 

# LANJUTAN

## 2. Benda sebagai obyek transaksi

- Benda sebagai obyek transaksi adalah setiap barang dan hak yang dapat menjadi milik dan dapat ditransaksikan.
- Perbedaan antara lain bebda-benda berwujud-tidak berwujud, benda-benda bergerak-benda tidak bergerak, benda-benda yang sudah ada dan belum ada, dan seterusnya.
- Konsep-konsep peralihan benda
- Konsep-konsep mengenai pembuktian atas hak-hak

## 3. Hak-hak yang diatur oleh pasal 1131 dan 1132 KUHP Perdata.

- Jaminan-jaminan khusus antara lain hak gadai, hak hipotek, hak tanggungan, dan fidusia

# LANJUTAN

4. Hukum perikatan sebagai dasar dari semua transaksi
  - Syarat dan clausa perjanjian.
  - Asas-asas pada hukum perikatan.
  - Hapusnya perikatan.
  - Dokumen-dokumen.
5. Hukum dagang
  - Hukum perusahaan, hukum tentang hal milik kekayaan intelektual sebagai aset perusahaan.
  - Hukum surat berharga, hukum kepailitan, hukum perbankan, hukum asuransi, dan seterusnya.



# PEMBIDANGAN HUKUM EKONOMI

Hukum ekonomi secara umum di bagi menjadi tiga bidang hukum, antara lain :

1. Bidang Hukum ekonomi pembangunan yang meliputi hukum penanaman modal, hukum pasar modal, hukum alih teknologi, hukum hak kekayaan intelektual, hukum persaingan usaha.
2. Bidang hukum ekonomi sosial yang meliputi : hukum perlindungan konsumen, hukum lingkungan hidup, hukum di bidang koperasi dan UMKM dan lain sebagainya.
3. Bidang hukum ekonomi beraspect internasional antara lain : general agreement on tariff and trade-World Trade Organization (GATT-WTO), APEC, AFTA, dan lain-lain.



## A. HUKUM LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

- Dalam kegiatan ekonomi atau bisnis adanya sesuatu persaingan usaha antara pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya merupakan hal yang biasa terjadi. Persaingan usaha yang sehat akan berakibat positif bagi para pengusaha yang saling bersaing atau berkompetisi karena dapat menimbulkan upaya-upaya peningkatan efisiensi, produktifitas, dan kualitas produk yang dihasilkan. Konsumen juga mendapatkan manfaat dari adanya persaingan yang sehat karena dapat menimbulkan penurunan harga dan kualitas produk tetap terjamin. Sebaliknya, apabila persaingan yang terjadi tidak sehat, akan dapat merusak perekonomian Negara yang merugikan masyarakat.

## A. ASAS DAN TUJUAN

Menurut ketentuan pasal 2 UU no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dikemukakan bahwa pelaku usah di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Sedangkan tujuan dari pembentukkan Undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat :

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha kecil, pelaku usah menengah, dan pelaku usah besar.
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimubulkan oleh pelaku usaha.
4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.  
(Pasal 3).

## B. RUANG LINGKUP UNDANG-UNDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Secara umum materi undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat meliputi hal sebagai berikut :

1. Perjanjian yang dilarang
2. Kegiatan yang dilarang
3. Posisi dominan
4. Komisi pengawas persaingan usaha



# HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

- Dalam era globalisasi seperti saat ini, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) telah menjadi alat perdagangan dan alat persaingan dalam perdagangan dalam perdagangan internasional. Secara harfiah HAKI merupakan hak eksklusif yang di berikan suatu peraturan pada seorang atau sekelompok orang atas atas ciptanya. Singkatnya HAKI mencakup hak cipta, hak paten dan hak merek. Namun dilihat lebih rinci HAKI merupakan bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud(benda imateril) seperti informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu. Untuk melindungi HAKI atas hak cipta hak merek dagang, hak paten, hak distribusi, atau hak-hak lainnya maka pengguna HAKI diharuskan membayarkan sejumlah royalti kepada pemilik atau pemegang HAKI

## LANJUTAN

- Di Indonesia, Permasalahan terkait HAKI kerap muncul antara pemerintah dengan pemilik HAKI. Indonesia sendiri sempat masuk peringkat *priority watch list* oleh amerika karena praktek pembajakan atas HAKI di Indonesia dianggap merugikan HAKI warga AS karena berpeluang hilangnya Royalty dari HAKI tersebut. Namun setelah pemerintah melakukan serangkaian penegakan hukum tersebut dan penyempurnaan peraturan Indonesia tidak lagi masuk peringkat *priority watch list*. Sementara itu, di sisi lain pemerintah Indonesia juga mengikat kewajiban yang harus dibayarkan, dalam hal ini barang impor, pemilik HAKI dari royalty yang mereka dapat dari eksplorasi barang-barangnya yang ada di Indonesia ●

## LANJUTAN

Ketentuan undang-undang menggunakan istilah hak kekayaan intelektual sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan Indonesia:

1. Hak milik hasil pemikiran(intelektual)melekat pada pemiliknya bersifat tetap dan eksklusif.
2. Hak yang di peroleh pihak lain atas izin pemilik, bersifat sementara



# LANJUTAN

HAKI adalah kekayaan bagi pemiliknya, kekayaan tersebut dapat di alihkan pemanfaatannya atau penggunaannya pada pihak lain, sehingga pihak lain memperoleh manfaat dari HAKI tersebut. Hak kemanfaatan atau penggunaan ini disebut dengan lisensi.

Dari segi hukum, yang dilindungi oleh hukum, hak kekayaan intelektualnya dan bukan benda material bentuk jelmaan dari HAKI tersebut. Ada empat prinsip dalam sistem HAKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, yaitu:

1. Prinsip keadilan (The principle of natural justice)
2. Prinsip ekonomi (The economic argument)
3. Prinsip kebudayaan (the cultural argument)
4. Prinsip sosial (the social argument)



# 1. FUNGSI SOSIAL DAN SIFAT HAK CIPTA

- Hak individu di hormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Setiap penggunaan hak harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal tersebut tidak bertentangan atau tidak merugikan hal umum, walaupun pasal 2 UHC Indonesia menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif, yang berarti bahwa selain pencipta, orang lain tidak berhak atasnya kecuali atas izin dari pencipta, hak itu timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan



## LANJUTAN

- Pengertian fungsi sosial menurut sejarah pertumbuhannya dalam hukum barat, berpangkal pada hak-hak perseorangan yang bersifat individualistis. Semula hanya ada hak perseorangan yang mutlak, tetapi ternyata kemudian tidak membawa kebahagiaan kepada masyarakat. Lalu dikurangi kemutlakannya Karena terjadinya penyalahgunaan hak, perbuatan melanggar hukum sehingga pada akhirnya ada perinsip”Hak adalah berfungsi sosial”.



## LANJUTAN

Suatu ciptaan menjalankan fungsi sosialnya melalui penyebarannya dalam masyarakat, dan selama masyarakat masih memerlukannya, selama itu pula hak cipta menjalankan fungsi sosialnya. Dengan kata lain, dalam arti luasnya, seorang pencipta harus sanggup mengorbankan hak ciptanya bila kepentingan umum menghendakinya. Penggunaan ciptaan pihak lain tidak dianggap pelanggaran hak cipta apabila untuk:

- a. Kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan sebagainya.
- b. Tidak merugikan kepentingan wajar dari pencipta.
- c. Pembuatan salinan cadangan suatu program computer oleh pemilik program untuk di gunakan sendiri.

## 2. KARYA CIPTA YANG DILINDUNGI

- a. Buku, Program computer, pamphlet, susunan perwajahan atau layout, karya tulis, semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, Kuliah, Pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Ciptaan lagu atau music termasuk karawitan dan rekaman suara;
- e. Drama, Tari, Koreografi, Pewayangan, Pantomim;
- f. Karya pertunjukan



## LANJUTAN

g. Karya siaran

h. Arsitektur

i. Peta

j. Seni batik

k. Fotografi

l. Sinematografi

m. Terjemahan, Tafsir, Saduran, Bunga rampai data base, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan;

n. Seni rupa dalam bentuk seperti lukisan, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan berupa seni kerajinan tangan dan sebagainya



### 3. HAK CIPTA POTRET

- a. Suatu potret atau foto yang dibuat seizin dari orang yang dipotret, jika akan diperbanyak diumumkan oleh pembuat potret sebagai pemegang hak cipta, harus terlebih dahulu mendapat izin dari orang yang dipotret atau ahli warisnya dalam jangka waktu sepuluh tahun setelah yang dipotret wafat(pasal 19 ayat1).
- b. Pemegang hak cipta atas potret tidak boleh memperbanyak atau mengumumkan potret yang dibuat, tanpa persetujuan orang yang dipotret, atau ahli warisnya atau tidak untuk kepentingan yang dipotret(pasal 20).



## 4. HAK PENCIPTA

- Di dalam hak cipta terkandung dua macam hak khusus bagi pencipta yaitu hak ekonomi(economic right) dan hak moral(Moral right). Economic right ,adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi bagi penciptanya atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat atas ciptaan serta dari produk hak terkait.
  - Moral right, adalah hak untuk melekatkan pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak ekonomi pada hak cipta atau hak terkait telah dialihkan, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam pencipta telah meninggal dunia.
- 

## 5. PENDAFTARAN HAK CIPTA

- a. Pendaftaran hak cipta dilakukan di kantor hak cipta, direktorat hak jendral hak kekayaan intelektual.
- b. Pendaftaran hak cipta dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan



# HAK PATEN, MEREK, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG

## A. Hak Paten

- Hak Paten adalah suatu hak khusus yang eksklusif berupa penemuan baru yang diterapkan dalam bidang-bidang perindustrian, yang diberikan Negara kepada penemunya atas hasil temuannya dibidang teknologi selama waktu tertentu, untuk melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya Penemuan di sini adalah suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat dalam wujud suatu :
  - a. Proses
  - b. Hasil produksi
  - c. Penyempurnaan dan pengembangan proses
  - d. Peyempurnaan dan pengembangan hasil produksi



## B. MEREK

- Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
  1. Merek Dagang , Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dari barang-barang sejenis lainnya.
  2. Merek Jasa, Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dari barang-barang sejenis lainnya.



### 3. MEREK KOLEKTIF

- Merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.
- Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau member izin kepada seseorang secara bersama-sama atau badan huku, untuk menggunakannya. Dasar hukum hak merek adalah UU no 15 tahun 2001.



## C. DESAIN INDUSTRI

- Desain industri adalah bagian dari hak kekayaan intelektual. Perlindungan desain industri berdasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreatifitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi ia merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia.
- Dasar hukum desain industri adalah UU no 31 tahun 2000. Dengan adanya dasar hukum mengenai desain industri akan memberikan kepastian bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatannya



## D. RAHASIA DAGANG

- Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang. UU yang mengatur rahasia dagang adalah UU No 30 tahun 2000
  - Lingkup perlindungan rahasia dagang melingkupi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan atau bisnis memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
  - Untuk mendapatkan perlindungan rahasia dagang tidak perlu diajukan pendaftaran, karena undang-undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan di jaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
  - Dilihat dari definisi tersebut terdapat unsur-unsur, sebagai berikut:
    1. informasi yang tidak diketahui umum di bidang tekhnologi atau bisnis
    2. mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan
    3. dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang
- 

# LANJUTAN

- Informasi dalam rahasia dagang dikelompokkan dalam informasi dibidang teknologi dan informasi dibidang bisnis. Adapun yang dimasukkan dalam informasi teknologi, adalah :
  - a. informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi
  - b. informasi tentang produksi/proses
  - c. informasi mengenai kontrol mutu
- Sedangkan yang dimaksud dalam informasi bisnis, adalah :
  - a. informasi yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran suatu produk
  - b. informasi yang berkaitan dengan para langganan
  - c. informasi tentang keuangan
  - d. informasi tentang administrasi



## E. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

- Dasar Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.



# HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

- Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Hukum Perlindungan Konsumen merupakan cabang dari Hukum Ekonomi. Alasannya, permasalahan yang diatur dalam hukum konsumen berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan barang / jasa. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perlindungan konsumen untuk disahkan oleh pemerintah setelah selama 20 tahun diperjuangkan. RUU ini sendiri baru disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 april 1999



## LANJUTAN

- Dengan diundang-undangkannya masalah perlindungan konsumen, dimungkinkan dilakukannya pembuktian terbalik jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang merasa haknya dilanggar bisa mengadukan dan memproses perkaranya secara hukum di badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).

